



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 040 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor ... Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor...).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah Pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri sipil dalam suatu Satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
14. Eselon adalah jabatan struktural.

BAB II
BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAGIAN KEDUA ...

**BAGIAN KEDUA
TUGAS POKOK**

Pasal 3

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

**BAGIAN KETIGA
FUNGSI**

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, keuangan dan evaluasi;
- b. menyusun rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program;
- c. memberikan pelayanan umum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;
- d. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;
- e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEEMPAT
ORGANISASI**

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdiri dari
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Evaluasi;
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan;
 - b. Seksi Pembinaan Perumahan Formal/ Non Formal;
 - c. Seksi Pembinaan ...

3. Seksi Pembinaan Umum Perumahan Swadaya.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Permukiman;
 2. Seksi Pengembangan Permukiman;
 3. Seksi Penataan Permukiman Kumuh.
 - e. Bidang Bangunan dan Lingkungan terdiri :
 1. Seksi Perencanaan Bangunan;
 2. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Tata Ruang :
 1. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 6

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 7

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang yaitu :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;
 - b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;
 - c. membina dan melaksanakan tugas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;
 - d. mengelola sekretariat meliputi, perencanaan, umum dan keuangan;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan dan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;
 - c. pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Perumahan dan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan dan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;
 - e. pengelolaan kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang Perumahan dan Permukiman serta Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang;;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi umum yang meliputi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga, humas, perjalanan dinas, serta pengelolaan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan, kepegawaian dan memberikan pelayanan Administratif dan teknis kepada semua

urusan di ...

urusan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- a. menyiapkan bahan koordinasi, mengelola data dan menyusun program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. menyiapkan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. mengelola perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, dan perjalanan dinas di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. menyiapkan bahan fasilitas advokasi dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. menyiapkan bahan penyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;
 - d. Pengelolaan akuntansi keuangan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Jabatan Pada Sekretariat
Pasal 10

- (1) Sekretariat dinas terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Evaluasi;

(2) Masing-masing ...

- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian
Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan dan tata usaha kepegawaian serta melakukan kegiatan administrasi, akuntansi dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, dan perjalanan dinas, humas serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris di lingkungan Dinas;
 - d. Pengurusan administrasi kepegawaian dan pengumpulan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
 - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - f. Penilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

Sub Bagian ...

**Sub Bagian
Keuangan dan Evaluasi
Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan anggaran kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan bahan, mengevaluasi dan menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja aparatur atau publik;
 - b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, evaluasi dan Daftar Kegiatan anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. pengadministrasian, evaluasi dan pembukuan keuangan anggaran dan belanja aparatur atau publik;
 - d. pelaksanaan Pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan;
 - e. pelaksanaan penyusunan dan pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja aparatur atau publik;
 - g. pembinaan administrasi keuangan dan menyiapkan bahan pembinaan administrasi pembukuan pendapatan/penerimaan;
 - h. menyiapkan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja aparatur atau publik;
 - i. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sub unit kerja terkait di lingkungan Dinas.

**BAGIAN KELIMA
BIDANG PERUMAHAN
Pasal 13**

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis bidang perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan Penyusunan Rencana dan Program Kerja di Bidang Perumahan;
 - b. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang perumahan;
 - c. menyiapkan bahan ...

- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang perumahan;
- d. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi/pembinaan teknis perumahan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**SUSUNAN JABATAN PADA
 BIDANG PERUMAHAN
 Pasal 14**

- (1) Bidang Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan;
 - b. Seksi Pembinaan Perumahan Formal/ Non Formal;
 - c. Seksi Pembinaan Umum Perumahan Swadaya.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

**Seksi
 Perencanaan dan Pendataan Perumahan
 Pasal 15**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan dan pendataan perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rumusan teknis serta standar teknis pelayanan pembangunan Bidang Perumahan;
 - b. pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan;
 - c. pengumpulan bahan pelaksanaan teknis di bidang perencanaan pendataan perumahan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pendataan perumahan;
 - e. pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan.

Seksi ...

Seksi
Pembinaan Perumahan Formal/ Non Formal
Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Perumahan Formal/Non Formal mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan dibidang pembinaan perumahan formal/non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembinaan Perumahan Formal/ Non Formal menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Perumahan formal/non formal semisal rumah khusus, rumah susun dan lainnya;
 - b. pengumpulan bahan petunjuk teknis di seksi pembinaan perumahan formal/non formal semisal rumah khusus, rumah susun dan lainnya;
 - c. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di seksi pembinaan perumahan formal/non formal semisal rumah khusus, rumah susun dan lainnya;
 - d. pelaksanaan kegiatan perumahan formal/non formal semisal rumah khusus, rumah susun dan lainnya;
 - e. pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi pembinaan perumahan formal/non formal semisal rumah khusus, rumah susun dan lainnya;
 - f. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pada instansi vertikal dan horizontal dalam pelaksanaan pembinaan Perumahan Formal/Non Formal; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan.

Seksi
Pembinaan Umum Perumahan Swadaya
Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Umum Perumahan Swadaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan dibidang pembinaan umum perumahan swadaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembinaan Umum Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Umum Perumahan Swadaya;

b. pengumpulan bahan ...

- b. pengumpulan bahan petunjuk teknis di seksi pembinaan umum perumahan swadaya ;
- c. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di seksi pembinaan umum perumahan swadaya;
- d. pelaksanaan kegiatan umum perumahan swadaya;
- e. pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan Seksi Pembinaan Umum Perumahan Swadaya;
- f. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pada instansi vertikal dan horizontal dalam pelaksanaan pembinaan Perumahan Swadaya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan.

**Bidang Kawasan Permukiman
Pasal 18**

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan kordinasi penyusunan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan dan petunjuk teknis di bidang kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan teknis di bidang kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi / pembinaan evaluasi dan pelaporan di bidang teknis di bidang kawasan permukiman;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis kawasan permukiman;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**SUSUNAN JABATAN PADA
BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN
Pasal 19**

- (1) Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Permukiman;
 - b. Seksi Pengembangan Permukiman;
 - c. Seksi Penataan Permukiman Kumuh.

(2) Masing-masing ...

- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

**Seksi
Perencanaan Permukiman
Pasal 20**

- (1) Seksi Perencanaan Permukiman mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perencanaan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Permukiman;
 - b. pengumpulan bahan dan pelaksanaan petunjuk teknik di seksi Perencanaan Permukiman;
 - c. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di seksi Perencanaan Permukiman;
 - d. pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi Perencanaan Permukiman; dan
 - e. pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

**Seksi
Pengembangan Permukiman
Pasal 21**

- (1) Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang Pengembangan Permukiman .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Permukiman;
 - b. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis di seksi Pengembangan Permukiman;
 - c. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di seksi Pengembangan Permukiman;
 - d. pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan khusus, strategis, dan skala besar;
 - e. pelaksanaan fasilitasi ...

- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama dalam pembangunan kawasan siap bangun (kasiba) lingkungan siap bangun (lisiba);
- f. pemberian rekomendasi dalam perizinan kawasan siap bangun (kasiba) lingkungan siap bangun (lisiba);
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kawasan siap bangun (kasiba) / lingkungan siap bangun (lisiba);
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi Pengembangan Permukiman;
- j. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pada instansi vertikal dan horizontal dalam pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman; sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi
Penataan Permukiman Kumuh
Pasal 22

- (1) Seksi Penataan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang teknis penataan permukiman kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penataan Permukiman Kumuh menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi penataan permukiman kumuh;
 - b. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis di bidang teknis penataan permukiman kumuh;
 - c. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang teknis penataan permukiman kumuh;
 - d. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi/pembinaan teknis dibidang penataan permukiman kumuh;
 - e. penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
 - f. pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan;

l. pelaksanaan kebijakan ...

1. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pada instansi vertikal dan horizontal dalam pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh;
- g. pelaksanaan evaluasi program penanganan permukiman kumuh; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kawasan permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BIDANG
BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Pasal 23**

- (1) Bidang Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Bidang Bangunan dan Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Bangunan dan Lingkungan;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di Bidang Bangunan dan Lingkungan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Bangunan dan Lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi/bantuan teknis Bidang Bangunan dan Lingkungan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bangunan dan Lingkungan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Susunan Jabatan Pada
Bidang Bangunan dan Lingkungan
Pasal 24**

- (1) Bidang Bangunan dan Lingkungan terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Bangunan;
 2. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Seksi ...

**Seksi
Perencanaan dan Bangunan
Pasal 25**

- (1) Seksi Perencanaan dan Bangunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang Perencanaan Bangunan dan Lingkungan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perencanaan dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan dan Bangunan;
 - b. pengumpulan bahan pelaksanaan teknis bidang Perencanaan dan Bangunan;
 - c. pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Bangunan;
 - d. pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi Perencanaan dan Bangunan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi
Penataan Bangunan Lingkungan
Pasal 26**

- (1) Seksi Penataan Bangunan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan pembinaan di bidang Penataan Bangunan Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penataan Bangunan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan penyediaan bangunan gedung negara, infrastruktur jalan lingkungan dan drainase permukiman;
 - b. pengumpulan bahan pelaksanaan teknis dalam penyediaan dan pemeliharaan bangunan gedung negara, infrastruktur jalan lingkungan dan drainase permukiman;
 - c. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan dalam penyediaan dan pemeliharaan bangunan gedung negara, infrastruktur jalan permukiman dan drainase lingkungan;

d. pengumpulan bahan ...

- d. pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan pemeliharaan bangunan gedung negara, infrastruktur jalan dan drainase permukiman;
- e. pelaksana bantuan teknis perencanaan pembangunan gedung, perbaikan dan rehabilitasi bangunan gedung negara;
- f. pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan infrastruktur jalan dan drainase permukiman;
- g. pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- h. pelaksanaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- i. pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penyiapan dan pemberian rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan bimbingan teknis, inventarisasi dan evaluasi pada pelaksanaan jasa konsultasi maupun jasa konstruksi dalam tugas-tugas Penataan Bangunan Lingkungan;
- k. pelaksanaan penyusunan penafsiran harga bangunan gedung dan penyedia pedoman harga standard bangunan gedung negara di kabupaten;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan dalam pengaturan dan pemberian rekomendasi pemberian izin kelayakan bangunan kawasan perumahan dan permukiman;
- m. pelaksana koordinasi pada instansi vertikal dan horizontal dalam penataann bangunan lingkungan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi
Penyehatan Lingkungan
Pasal 27**

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang Penyehatan Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggara, ...

- a. penyelenggara, pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan;
- b. pengumpulan bahan, pengolahan data dan rencana kerja serta perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan;
- c. pembinaan dan Pengarahan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan;
- d. pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan;
- e. pelaksanaan koordinasi atau kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja atau instansi atau lembaga atau pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan;
- f. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan memfasilitasi kegiatan bidang Pekerjaan Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan;
- g. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pada instansi vertikal dan horizontal di bidang Pekerjaan Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan dan Lingkungan.

**BIDANG
TATA RUANG
Pasal 28**

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang penataan pemukiman beserta lingkungan;
 - b. penyiapan bahan untuk pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tata ruang;
 - c. penyiapan pengendalian penyelenggaraan, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan teknis di bidang tata ruang barang milik negara/daerah atas tanah dan bangunan;
 - d. pelaksanaan pengadaan ...

- d. pelaksanaan pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan ruang;
- e. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pada instansi vertikal dan horizontal di bidang Penataan Ruang; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.

**SUSUNAN JABATAN PADA
 BIDANG TATA RUANG
 Pasal 29**

- (3) Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

**Seksi
 Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Ruang
 Pasal 30**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan dibidang Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pelaksanaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan perencanaan tata ruang;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 - c. penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, perdesaan dan khusus;
 - d. penyusunan dan penetapan rencana teknik ruang kawasan;
 - e. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian izin pemanfaatan tata ruang dan rekomendasi advice planning;
 - h. pelaksanaan tugas ...

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

**Seksi
Pengaturan dan Pembinaan
Pasal 31**

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengaturan dan Pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengaturan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusun program pelaksanaan pengaturan dan pembinaan pengaturan tata ruang dan peruntukannya yang berwawasan lingkungan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi areal tata ruang dan peruntukannya serta pengumpulan data;
 - c. pelaksanaan pengaturan tata ruang kabupaten dan peruntukannya yang berwawasan lingkungan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan petugas tata ruang kabupaten dan peruntukannya yang berwawasan lingkungan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penataan Ruang.

**Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 32**

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan dibidang Pelaksanaan Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusun rencana kegiatan seksi pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pengumpulan dan ...

- b. pengumpulan dan penyusunan data base pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang untuk tersedianya data yang berkesinambungan guna pengendalian, evaluasi pada masa yang akan datang, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. pengaturan dan peningkatan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang untuk terselenggaranya pengelolaan, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. pelaksanaan monitoring, pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengetahui tingkat pemenuhan atas prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaannya;
- f. pemberian izin pemanfaatan ruang untuk tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pemanfaatan ruang yang tertib dan bertanggung jawab;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyelesaian temuan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan transparan;
- h. pelaksanaan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang.

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 33

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau penunjang dinas;
- (2) Kepala UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas UPTD di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
- (3) Kepala UPTD dalam menjalankan tugas dibantu oleh seorang kepala tata usaha.

BAGIAN KEENAM ...

BAGIAN KEENAM
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 35

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2. Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati dibidang Kepegawaian;
3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEUANGAN
Pasal 36

Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak meningkat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 054 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15-12 - 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15 - 12 - 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 21 - 12 - 2016


Plt. ~~SEKRETARIS~~ DAERAH
KABUPATEN ~~PENUKAL~~ ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 38

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TPE C
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BANGUNAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 040 TAHUN 2016
TANGGAL 15-12-2016**



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO**